

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penyaluran pupuk bersubsidi adalah suatu kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh kios pengecer kepada petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi. Adapun target dari pemberian pupuk bersubsidi ini adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Fiqih Siyasah Dusturiyah merupakan ruang lingkup dari *fiqih siyasah* yang mengkaji tentang suatu peraturan perundang-undangan yang mana berdasarkan sumber dari al-qur'an, hadits nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang mana di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan mengutamakan prinsip-prinsip agama untuk merealisasikan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan umat. *Fiqih Siyasah Dusturiyah* dalam hal ini memiliki pengertian mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan untuk mengatur kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara' (hukum) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Untuk mewujudkan tujuan negara yang mana telah di amanatkan dalam konstitusi negara indonesia yaitu pada pasal 34 Undang-Undang Dasar

¹ A. Dzajuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 73.

1945 tentang kesejahteraan sosial maka dengan ini, di buatlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Tujuan dari di bentuknya undang-undang tersebut termuat dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa “perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan resiko harga , menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang di butuhkan dalam mengembangkan usaha tani”.²

Sesuai dengan apa yang sudah di jelaskan dalam Peraturan undang-undang di atas agar pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani berjalan dengan baik maka dengan ini di buatlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian menjelaskan tentang penyelenggaraan pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada sektor pertanian.

Perlu diketahui bahwa pupuk merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan sehingga keberadaan dan

² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

pemanfaatannya memiliki posisi yang sangat strategis. Salah satu kebijakan pengadaan pupuk adalah subsidi pupuk. Subsidi pupuk telah dilaksanakan sejak lama, dengan berbagai kebijakan seperti kebijakan pengadaan pupuk, distribusi pupuk, dan pengawasan pupuk bersubsidi.³

Salah satu jenis subsidi pupuk yang di jalankan pada saat ini adalah subsidi harga atau subsidi tidak langsung, dimana penyaluran pupuk bersubsidi diusulkan oleh masing-masing pemerintah daerah kemudian ditentukan oleh pemerintah pusat, kemudian disalurkan dari produsen yang ditunjuk, distributor hingga pengecer, kelompok tani atau petani. Saat ini terdapat dua jenis harga pupuk yang beredar di pasaran, yaitu harga subsidi dan harga non subsidi. Panjangnya rantai distribusi pupuk bersubsidi dan adanya dua jenis harga pupuk di pasaran menyebabkan munculnya beberapa permasalahan. Potensi permasalahan yang banyak dikeluhkan masyarakat khususnya petani adalah pengoplosan pupuk bersubsidi dan non-subsidi, banyaknya pemalsuan pupuk bersubsidi, serta panjangnya rantai pendistribusian yang melemahkan tingkat pengawasan pemerintah. Akhirnya terjadi penyeludupan pupuk bersubsidi dari daerah yang murah ke daerah yang lebih mahal.⁴

Pendistribusian pupuk bersubsidi dapat meningkatkan kesejahteraan petani apabila alokasi pupuk bersubsidi mencukupi dengan jumlah petani. Di

³ Valeriana Darwis dan Supriyati, Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 11 No. 1, hal 45.

⁴ Ragimun, dkk Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah M-Progress* Vol. 10, No. 1, hal 71

wilayah Kabupaten Blitar jumlah petani adalah 275.897 jiwa⁵. Dengan melihat jumlah petani di Wilayah Kabupaten Blitar, maka dengan ini alokasi pupuk bersubsidi harus sesuai dengan jumlah petani untuk mendukung produktivitas pertanian.

Permasalahan tentang penyaluran pupuk bersubsidi masih terjadi di wilayah Kabupaten Blitar, seperti di Desa Sumberarum Kecamatan Wates Kabupaten Blitar. Penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran dapat mengakibatkan pada pemenuhan pupuk bersubsidi bagi petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi menjadi berkurang, sehingga menyebabkan produktivitas hasil pertanian mengalami penurunan. Hal tersebut menjadi penghambat bagi tercapainya kedaulatan pangan nasional. Kedaulatan pangan menjadi tujuan yang mulia. Tercapainya kedaulatan pangan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya petani yang dapat memperoleh pendapatan dari penjualan hasil pertaniannya.⁶

Pemerintah pusat yaitu kementerian pertanian membuat suatu kebijakan terkait dengan pengalokasian pupuk bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang mana di dalam peraturan tersebut memuat kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi

⁵Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dalam <https://jatim.bps.go.id/Statictable/2019/10/17/2051/Jumlah-Petani-Menurut-Kabupaten-Kota-Dan-Jenis-Kelamin-2018.Html> di Akses Pada Tanggal 27 Mei 2024, Pukul 19.45 WIB

⁶ Demson Tiopan dan Kevin Alim Rabbani, Quo Vadis Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pertanian: Tercapainya Kedaulatan Pangan Sebagai Negara Agraris. *Journal Komunikasi Yustisia* Volume 5 Nomor 1, hal 444.

menggunakan kartu tani. Dalam kebijakan yang telah di buat oleh kementerian pertanian tersebut, terdapat wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang telah memulai program tersebut pada tahun 2017 yaitu di wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang.

Di wilayah kabupaten mojokerto Petani asal Kabupaten Mojokerto itu mengatakan bahwa Kartu Tani sangat membantu dan memberi kemudahan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.⁷ Selain di Kabupaten Mojokerto, kartu tani sudah bisa dirasakan manfaatnya di wilayah Kabupaten Jombang, Ketua Kelompok Tani Genukwatu, Ngoro, Menyatakan bahwa petani yang tergabung dalam kelompok tani sudah memiliki kartu tani. Meskipun ada sebagian dari petani yang belum mengaktifkan kartu tani, namun manfaatnya sudah bisa di rasakan.⁸

Kebijakan program kartu tani yang di terima yaitu terkait dengan pendistribusian, pengawasan, dan pengendalian pupuk bersubsidi kepada para petani yang berhak menerima bantuan pupuk bersubsidi dengan terwujudnya pendistribusian pupuk bersubsidi yang mana sesuai dengan jumlah, mutu, harga, tempat dan waktu. Sehingga di harapkan program tersebut dapat di gunakan untuk pendistribusian pupuk bersubsidi tepat sasaran kepada petani penerima pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

⁷ <https://money.kompas.com/read/2021/04/18/182413126/petani-di-jawa-timur-rasakan-banyak-manfaat-dari-kartu-tani>. di akses 19 maret 2024 pada pukul 16.52 WIB

⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1453804/kartu-tanidan-manfaatnya-bagi-petani-di-jawa-timur> di akses 20 maret 2024 pada pukul 04.03 WIB

Pada penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani Berdasarkan Hukum Positif Dan Fiqih Siyash Dusturiyah (Studi di Kabupaten Blitar) yang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Program kartu tani di Kabupaten Blitar belum memberikan manfaat dengan baik karena belum memenuhi tujuan dari program kartu tani untuk pendistribusian, pengawasan, dan pengendalian pupuk bersubsidi kepada para petani yang berhak menerima bantuan pupuk bersubsidi dengan terwujudnya pendistribusian pupuk bersubsidi yang sesuai dengan jumlah, mutu, harga, tempat dan waktu. Sehingga dalam hal ini petani di wilayah Kabupaten Blitar belum merasakan manfaat dari adanya program kartu tani tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana efektivitas Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani, khususnya di Kabupaten Blitar. Mengingat bahwa program kartu tani tersebut telah di terapkan dan telah memberikan dampak positif bagi pendistribusian pupuk bersubsidi di beberapa daerah Jawa Timur sedangkan petani di Kabupaten Blitar tepatnya di Desa

Sumberarum Kecamatan Wates belum sepenuhnya merasakan manfaat dari adanya program kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi.⁹

Melihat dari fenomena tersebut maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana efektivitas pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 Tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani Prespektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Dusturiyah Studi Kasus di Kabupaten Blitar yang berdampak pada kesejahteraan petani. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Efektivitas Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani Berdasarkan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi di Kabupaten Blitar)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah di kemukakan di atas, maka dengan ini penulis mengajukan fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani Prespektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Dusturiyah Studi di Kabupaten Blitar?

⁹ Hasil wawancara dengan Mas Rosyd selaku petani di wilayah Desa Sumberarum Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, 04 April 2023.

2. Apa faktor penghambat dalam penerapan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani?
3. Bagaimana prespektif *fiqih siyasah dusturiyah* terhadap penerapan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani di Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan tentang:

1. Menganalisis efektivitas Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani Prespektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi di Kabupaten Blitar)
2. Menganalisis faktor penghambat pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani di Kabupaten Blitar.
3. Menganalisis pandangan *fiqih siyasah dusturiyah* terhadap penerapan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani di Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak di capai maka di harapkan penelitian ini memiliki kegunaan. Adapun kegunaan dari penelitian yang di lakukan oleh peneliti dapat di bedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat di tujukan sebagai landasan untuk berfikir secara kritis dan menambah wawasan terhadap Efektivitas Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani Prespektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Dusturiyah di Kabupaten Blitar.
- b. Hasil dari penelitian ini di harapkan nantinya dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan ataupun suatu informasi yang bermanfaat serta berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan beserta implikasinya. Selain itu dapat dijadikan sebagai suatu referensi atau menjadi bahan rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan Unversitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktisi

- a. Bagi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Blitar

Penelitan ini di harapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Blitar

dalam meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kios pengecer kepada petani menggunakan kartu tani agar terwujudnya pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran kepada petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi.

b. Bagi Petani

Dapat memberikan informasi dan gambaran kepada petani mengenai pentingnya penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani supaya petani dapat menerima pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan petani.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait Efektivitas Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyash Dusturiyah di Kabupaten Blitar.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi diatas, maka dengan ini penulis perlu untuk memberikan suatu penegasan terlebih dahulu terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian yang telah

peneliti ambil, maka dengan ini batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan keterangan akan adanya keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan.¹⁰ Menurut Hans Kelsen, apabila berbicara terkait dengan efektifitas hukum, membicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum dalam hal ini berarti bahwa norma-norma hukum itu bersifat mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan apa yang sudah diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum tersebut. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan kaidahnorma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹¹

b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

¹⁰ Suharto, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: PT. Indah, 1995), hal. 742

¹¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12

Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.¹² Untuk menjalankan urusan pemerintah dalam bidang pertanian maka dengan ini pemerintah membentuk peraturan menteri pertanian nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Di dalam peraturan tersebut terdapat peraturan yang mana tepatnya pada pasal 15 ayat 2 tentang penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer kepada petani menggunakan kartu tani. Sebagaimana maksud dari Kebijakan program kartu tani merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga agar pendistribusian pupuk bersubsidi tepat sasaran.¹³

c. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari ilmu fiqih siyasah yang membahas tentang konstitusi (undang-undang) negara.

2. Penegasan Secara Operasional

Berdasarkan dari penegasan secara konseptual yang telah di jelaskan di atas, maka dengan ini penegasan secara operasional yang

¹² Ardilafiza, dkk, Kedudukan dan Karakteristik Peraturan Menteri dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 19 No. 3, hal 6.

¹³ Riki, dkk, Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021, *Journal Of Law, Administration, And Social Science* Volume 2 No. 2, hal. 1

perlu di jelaskan lebih lanjut yaitu terkait dengan “Efektivitas Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani” adalah menjelaskan terkait dengan efektivitas Pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 yang mana di dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer kepada petani menggunakan kartu tani. Dengan adanya program kartu tani untuk penyaluran pupuk bersubsidi di harapkan bisa tepat sasaran kepada petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi. Namun dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran sehingga di wilayah Kabupaten Blitar belum merasakan manfaat dari kartu tani terhadap penyaluran pupuk bersubsidi.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, hingga sistematika penelitian terkait dengan judul penelitian Efektivitas Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani Prespektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi di Kabupaten Blitar).

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas terkait dengan suatu kajian teori yang relevan dengan Efektivitas Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani Prespektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi di Kabupaten Blitar). Bagaimana dalam bab ini akan di jelaskan secara terperinci mengenai teori yang efektif dan sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, di antaranya terkait dengan Efektivitas Hukum, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani, Fiqih Siyasah Dusturiyah Dan Temuan Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini akan membahas terkait dengan gambaran umum tentang metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian yang akan di jalankan oleh peneliti yaitu terkait dengan Efektivitas Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani Prespektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi di Kabupaten Blitar). Di mana peneliti dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan suatu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, hingga tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan membahas terkait dengan paparan data dan temuan penelitian yang mana telah peneliti peroleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung dan sesuai dengan kondisi di lapangan terkait dengan Efektivitas Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani Prespektif Hukum Positif dan Fiqih Siyash Dusturiyah (Studi di Kabupaten Blitar).

BAB V Pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas terkait dengan suatu pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan oleh peneliti kemudian akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif yang mana di peruntukkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bab awal. Di mana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Efektivitas Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani Prespektif Hukum Positif dan Fiqih Siyash Dusturiyah (Studi di Kabupaten Blitar).

BAB VI Penutup, pada bab ini peneliti akan membahas terkait dengan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang relevan dengan Efektivitas Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani Prespektif Hukum Positif dan Fiqih Siyash Dusturiyah (Studi di Kabupaten Blitar). Kemudian membahas terkait

dengan saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.